



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizal Mukti Alias Rizal Bin Edi Susanto
Tempat lahir : Ketapang
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pematang Kecil Rt/Rw : 012/006 Desa
Pesuguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab.
Ketapang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizal Mukti Alias Rizal Bin Edi Susanto ditangkap pada tanggal 03 November 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Rizal Mukti Alias Rizal Bin Edi Susanto bersalah dalam tindak pidana Pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur didalam dakwaan kesatu yaitu pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Rizal Mukti Alias Rizal Bin Edi Susanto selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat kendaraan denan Noka : MH1JM9119MK619978 dan Nosin : JM91E1618531, berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL dengan Noka : MH1JM9119MK619978 dan Nosin : JM91E1618531 atas nama Umar Dirmansyah;

Dikembalikan kepada saksi Umar Dirmansyah.

- 1 (satu) bauh flashdisk merk Cruzer Blade warna merah-hitam yang berisikan rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

P E R T A M A

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rizal Mukti Alias Rizal Bin Edi Soto pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di bangunan ruko milik sdr. Willy yang beralamat di Jalan Pembangunan, Dusun Dalam Tayan, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 terdakwa sedang bersantai di kos yang berada di Pontianak, terdakwa memesan taksi/travel dengan tujuan kembali ke lokasi pertambangan emas yang berada di daerah Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat untuk mencari pekerjaan lalu tidak beberapa lama terdakwa berangkat menuju daerah Ketapang dengan menggunakan taksi/travel yang telah terdakwa pesan kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pada saat taksi/travel tersebut tiba di daerah Simpang 3 Jembatan Tayan Hulu, taksi/travel tersebut berhenti sementara untuk beristirahat sehingga terdakwa dan penumpang lainnya singgah untuk makan di sebuah warung makan kemudian tidak jauh dari lokasi warung makan tersebut terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir didalam sebuah bangunan ruko yang masih dalam proses pembangunan kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga pada saat taksi/travel yang ditumpangi oleh terdakwa ingin berangkat, terdakwa tidak melanjutkan perjalanan dan tetap tinggal di rumah makan tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB pada saat keadaan warung sudah sepi terdakwa masih menunggu di warung sambil memastikan lokasi disekitar bangunan ruko tersebut sudah sepi dan benar-benar aman kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa melihat sudah tidak ada orang yang keluar masuk dari bangunan ruko tersebut selanjutnya terdakwa mendekati bangunan ruko lalu terdakwa masuk kedalam bangunan ruko lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) bilik kamar yang ada didalam bangunan ruko yang ditempati oleh beberapa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag



orang yang sedang tertidur selanjutnya terdakwa mengintip ke salah satu bilik kamar lalu terdakwa melihat sebuah kunci kontak sepeda motor yang tergeletak didekat seseorang yang sedang tidur namun terdakwa kembali keluar dari bangunan ruko untuk mengawasi keadaan sekitar sampai benar-benar aman untuk terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa masuk kembali kedalam bangunan ruko lalu setelah berhasil masuk dengan aman, terdakwa menuju bilik kamar yang terdapat kunci kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut secara diam-diam kemudian terdakwa pergi menuju tempat diparkirnya sepeda motor tersebut lalu terdakwa mencoba memasukkan kunci kontak sepeda motor dan ternyata kunci sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang terparkir dibangunan ruko tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Honda Beat untuk dipindahkan didepan bangunan ruko kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam bangunan ruko lalu mengecek bilik kamar lainnya lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah tas selempang didekat seseorang yang sedang tidur kemudian terdakwa langsung mengambilnya lalu keluar dari dalam bilik kamar tersebut kemudian pada saat akan keluar dari bangunan ruko, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah helm warna hijau yang terletak didekat parkir awal sepeda motor merk Honda Beat sebelum diambil dan dipindahkan oleh terdakwa kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu pergi menuju arah Pontianak.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Umar Dirmansyah Alias Umar Bin Sugiman (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan saksi Sairun Alias Aron mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pelaku tidak memiliki maupun meminta izin terhadap saksi Umar Dirmansyah maupun saksi Sairun Alias Aron.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHPidana.

ATAU

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa Rizal Mukti Alias Rizal Bin Edi Soto pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di bangunan ruko milik sdr. Willy yang beralamat di Jalan Pembangunan, Dusun Dalam Tayan, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 terdakwa sedang bersantai di kos yang berada di Pontianak, terdakwa memesan taksi/travel dengan tujuan kembali ke lokasi pertambangan emas yang berada di daerah Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat untuk mencari pekerjaan lalu tidak beberapa lama terdakwa berangkat menuju daerah Ketapang dengan menggunakan taksi/travel yang telah terdakwa pesan kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pada saat taksi/travel tersebut tiba di daerah Simpang 3 Jembatan Tayan Hulu, taksi/travel tersebut berhenti sementara untuk beristirahat sehingga terdakwa dan penumpang lainnya singgah untuk makan di sebuah warung makan kemudian tidak jauh dari lokasi warung makan tersebut terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di dalam sebuah bangunan ruko yang masih dalam proses pembangunan kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga pada saat taksi/travel yang ditumpangi oleh terdakwa ingin berangkat, terdakwa tidak melanjutkan perjalanan dan tetap tinggal di rumah makan tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB pada saat keadaan warung sudah sepi terdakwa masih menunggu di warung sambil memastikan lokasi di sekitar bangunan ruko tersebut sudah sepi dan benar-benar aman kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa melihat sudah tidak ada orang yang keluar masuk dari bangunan ruko tersebut selanjutnya terdakwa mendekati bangunan ruko lalu terdakwa masuk ke dalam bangunan ruko lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) bilik kamar yang ada di dalam bangunan ruko yang ditempati oleh beberapa orang yang sedang tertidur selanjutnya terdakwa mengintip ke salah satu bilik kamar lalu terdakwa melihat sebuah kunci kontak sepeda motor yang tergeletak di dekat seseorang yang sedang tidur namun terdakwa kembali keluar dari bangunan ruko untuk mengawasi keadaan sekitar sampai benar-benar aman untuk terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag



- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa masuk kembali kedalam bangunan ruko lalu setelah berhasil masuk dengan aman, terdakwa menuju bilik kamar yang terdapat kunci kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut secara diam-diam kemudian terdakwa pergi menuju tempat diparkirnya sepeda motor tersebut lalu terdakwa mencoba memasukkan kunci kontak sepeda motor dan ternyata kunci sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang terparkir dibangunan ruko tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Honda Beat untuk dipindahkan didepan bangunan ruko kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam bangunan ruko lalu mengecek bilik kamar lainnya lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah tas selempang didekat seseorang yang sedang tidur kemudian terdakwa langsung mengambilnya lalu keluar dari dalam bilik kamar tersebut kemudian pada saat akan keluar dari bangunan ruko, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah helm warna hijau yang terletak didekat parkiran awal sepeda motor merk Honda Beat sebelum diambil dan dipindahkan oleh terdakwa kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu pergi menuju arah Pontianak.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Umar Dirmansyah Alias Umar Bin Sugiman (Alm)mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan saksi Sairun Alias Aron mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pelaku tidak memiliki maupun meminta izin terhadap saksi Umar Dirmansyah maupun saksi Sairun Alias Aron.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sairun Alias Aron Bin Mustafa dibawah sumpah yang dihadirkan secara daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan barang milik Saksi dan Sdr.Umar Dirmansyah diambil orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang milik Saksi dan milik Sdr.Umar Dirmansyah pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB di Lokasi bangunan milik Sdr.Wili di Dusun Dalam Tayan, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang milik Sdr.Umar Dirmansyah yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat Deluxe Warna Hitam KB 5272 NL dan helm warna Hijau bertuliskan Tekiro sedangkan barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 17 warna Mineral Blue (biru) dengan nomor handphone Indosat 08566350339, 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam berbentuk segi empat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk LEVI'S yang berisi uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an.Sairun Mustafa, 1 (satu) buah kartu BPJS an.Sairun, 1 (satu) buah pengecas handphone warna Putih, 1 (satu) buah Head set warna Putih, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Putih type 225;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat Deluxe Warna Hitam KB 5272 NL milik Sdr.Umar Dirmansyah di parkirkan di lokasi bangunan yang belum jadi karena masih kami kerjakan tetapi disimpan di bagian dalam bangunan dan helm warna Hijau bertuliskan Tekiro di letakan Sdr.Umar Dirmansyah di atas kotak depan motor sementara barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 17 warna Mineral Blue (biru) dengan nomor handphone Indosat 08566350339 Saksi letakan di dalam tempat Saksi tidur berikut 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam berbentuk segi empat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk LEVI'S yang berisi uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an.Sairun Mustafa, 1 (satu) buah kartu BPJS an.Sairun, 1 (satu) buah pengecas handphone warna Putih, 1 (satu) buah Head set warna Putih, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Putih type 225;
- Bahwa Saksi dan Sdr.Umar Dirmansyah sudah bekerja sebagai buruh bangunan di lokasi bangunan milik Sdr.Wili kurang lebih 5 (lima)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan sebelumnya Saksi baru datang pada malam kejadian sekira pukul 19.10 WIB dari Pontianak di karenakan Saksi ada acara keluarga yaitu nikahan anak Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi telah hilang pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi bangun tidur Saksi melihat tas milik Saksi sudah tidak ada di tempatnya kemudian Saksi mencari handphone milik Saksi juga sudah tidak ada kemudian Saksi berusaha mencari di sekitar tempat Saksi tidur akan tetapi tidak di temukan Saksi menduga barang milik Saksi telah di ambil orang sehingga Saksi membangunkan teman-teman Saksi dan pada saat melakukan pencarian handphone milik Saksi tersebut Saksi melihat sepeda motor milik Sdr.Umar Dirmansyah sudah tidak ada lagi di tempatnya sehingga Saksi menanyakan kepada Sdr.Umar Dirmansyah dimana sepeda motornya dan Sdr.Umar Dirmansyah terkejut melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi sehingga membangunkan Sdr.Jun dan setelah itu kami langsung mencari handphone milik Saksi dan sepeda motor milik Sdr.Umar Dirmansyah di sekitar bangunan ruko yang sedang kami kerjakan tersebut akan tetapi tidak kami temukan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialami Sdr.Umar Dirmansyah, akan tetapi kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut di perkirakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kondisi bangunan tempat hilangnya barang-barang milik Saksi dan Sdr.Umar Dirmansyah berupa bangunan ruko terdiri dari 3 (tiga) lantai dan bagian dinding ruko sudah dibangun semua dan hanya belum terpasang pintu ruko karena masih akan dilakukan pengecatan dan pemasangan keramik. Sdr.Umar Dirmansyah memarkirkan sepeda motor miliknya pada bagian ruang depan didalam ruko dan tidur pada salah satu bilik sementara yang berada didalam ruko yang bersebelahan dengan tempat sepeda motor yang hilang tersebut diparkirkan;

- Bahwa disekitar bangunan ruko tempat hilangnya sepeda motor milik Sdr.Umar Dirmansyah tersebut juga terdapat rumah dan bangunan milik warga lainnya yang bersebelahan dengan ruko yang sedang dibangun tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada terpasang kamera/CCTV didalam bangunan ruko pada bagian ruang depan ruko yang terpasang didekat tempat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Sdr.Umar Dirmansyah yang telah hilang tersebut. Kamera/CCTV tersebut merekam pelaku yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut yang mana pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa sekitar 2 hari setelah kejadian sepeda motor milik Sdr.Umar Dirmansyah berhasil ditemukan tetapi barang-barang milik Saksi tidak ada ditemukan lagi;
- Bahwa barang bukti sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat kendaraan ini benar kendaraan milik Sdr.Umar Dirmansyah yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan Sdr.Umar Dirmansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Umar Dirmansyah Alias Umar Bin Sugimin Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan barang milik Saksi dan Sdr.Sairun diambil oleh Terdakwa
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL berikut kunci kontaknya, helm berwarna hijau dan barang-barang milik Sdr.Sairun yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam;
- Bahwa Saksi dan Sdr.Sairun mengetahui barang-barang kami sudah tidak ada lagi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB di Lokasi pembangunan Ruko Sdr.Wili yang beralamat di Dusun Dalam Tayan Desa Pedalaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL milik Saksi tersebut diparkirkan oleh Sdr.Jun di dalam

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan ruko yang sedang kami kerjakan tersebut, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna hitam dan milik Sdr.Sairun diletakan di samping sebelah kanan Sdr.Sairun tidur dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih milik Sdr.Sairun di simpan di dalam tas selempang warna hitam yang diletakan disamping handphone Vivo Y17;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr.Jun meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL milik Saksi untuk ke pasar dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr.Jun mengembalikan kepada Saksi yang pada saat itu Saksi sedang bermain game online di warung sebelah lokasi pembangunan ruko tersebut Kemudian Sdr.Jun memarkirkan sepeda motor di dalam bangunan ruko yang sedang kami kerjakan tersebut, sekira pukul 23.30 WIB Saksi kembali ke lokasi pembangunan ruko milik Sdr.Wili untuk istirahat. Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi sedang tidur, tiba tiba Saksi terbangun dan mendengar orang ribut-ribut ternyata Sdr.Sairun yang sedang mencari handphone miliknya yang sudah tidak ada lagi ditempatnya sehingga kami membantu mencari handphone milik Sdr.Sairun tersebut yang mana pada saat sedang mencari handphone tiba-tiba Sdr.Sairun menanyakan kepada Saksi dimana sepeda motor milik Saksi dan Saksi pun terkejut melihat sepeda motor yang sebelumnya di parkirkan di dalam lokasi pembangunan ruko tersebut sudah tidak ada lagi sehingga kami mencari di sekitar bangunan ruko tersebut akan tetapi tidak kami temukan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi dan Sdr.Sairun berdasarkan CCTV yang terpasang pada bangunan ruko tersebut. Saksi melihat Terdakwa masuk dari pintu depan yang masih belum ada pintunya dikarenakan masih tahap pembangunan, tetapi Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor, menurut Saksi Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak karena kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut juga ikut hilang pada saat kejadian;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa lokasi pembangunan ruko milik Sdr.Wili tempat Sdr.Jun menyimpan dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL milik Saksi tersebut merupakan tempat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup berbentuk rumah ruko yang mempunyai atap dan dinding akan tetapi tidak mempunyai pintu dikarenakan bangunan tersebut belum jadi/masih tahap pengerjaan;

- Bahwa Saksi menyimpan kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam KB 5272 NL tersebut simpan di lantai di samping Saksi tidur;
- Bahwa barang bukti ini benar sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor milik Saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor berikut kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizal Mukti Alias Rizal Bin Edi Susanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL berikut kunci kontaknya, helm berwarna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL berikut kunci kontaknya, helm berwarna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 03.10 WIB di lokasi pembangunan ruko yang beralamat di Dusun Dalam Tayan, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa di Pontianak dengan menggunakan taksi menuju ke Kecamatan Sandai, Kabupaten

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag



Ketapang. Sekira pukul 21.00 WIB taksi tersebut berhenti di simpang 3 jembatan Tayan dan kami singgah untuk makan, pada saat berhenti singgah untuk makan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di ruko tidak jauh dari rumah makan tempat kami singgah tersebut sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mencuri sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian pada saat taksi akan berangkat Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan dan tetap tinggal di Tayan. Setelah itu sambil menunggu waktu yang tepat Terdakwa hanya nyantai-nyantai sambil minum kopi di warung tersebut. Hingga sekira pukul 23.30 WIB keadaan warung sudah sepi namun Terdakwa tetap duduk di warung tersebut sambil Terdakwa memantau tempat yang akan Terdakwa ambil. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat sudah tidak ada orang yang keluar masuk ke tempat yang akan Terdakwa curi kemudian Terdakwa melakukan pengecekan ke bangunan ruko yang sedang dibangun tersebut. Setelah Terdakwa berada didalam bangunan ruko ternyata orang-orang sudah pada tidur di 2 (dua) bilik tempat tidur yang ada didalam bangunan ruko tersebut kemudian Terdakwa ada mengintip ke salah satu bilik dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor yang tergeletak di dekat orang yang sedang tidur tersebut. Kemudian Terdakwa kembali keluar dari bangunan ruko untuk melihat kembali keadaan disekitar bangunan ruko dan Terdakwa hanya duduk didekat warung yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari bangunan ruko tersebut sambil Terdakwa memantau keadaan sehingga memperoleh waktu yang tepat untuk melakukan pencurian tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa masuk kembali ke dalam bangunan ruko tersebut dan setelah Terdakwa berada didalam bangunan ruko kemudian sambil Terdakwa melihat keadaan disekitar bangunan ruko Terdakwa menuju ke salah satu bilik tempat tidur yang pertama berada disebelah kanan bangunan ruko yang sudah Terdakwa cek sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa lihat sebelumnya secara diam-diam. Setelah itu Terdakwa lalu mencoba kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut ke salah satu sepeda motor yang terparkir didalam bangunan ruko tersebut yang mana pada saat Terdakwa mencoba kunci kontak ke sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dop dengan plat nomor KB 5272 NL dan langsung cocok sehingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan memarkirkannya didepan bangunan ruko

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag



tersebut lalu Terdakwa berjalan masuk kembali kedalam bangunan ruko dan Terdakwa kembali mengecek ke bilik tidur lainnya yang berada didepan bilik tempat tidur yang sudah Terdakwa cek sebelumnya yang mana Terdakwa melihat juga terdapat beberapa orang yang sedang tidur kemudian Terdakwa ada melihat sebuah handphone dan juga tas selempang didekat seseorang yang sedang tidur tersebut sehingga kemudian Terdakwapun lalu mengambilnya. Setelah itu pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam bangunan ruko yang sedang dibangun tersebut Terdakwa juga mengambil sebuah helm berwarna hijau yang terletak didekat parkir sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya kemudian Terdakwa lalu keluar dari dalam bangunan ruko dan Terdakwa menyalakan sepeda motor lalu Terdakwa pergi menuju ke arah Pontianak dengan menggunakan sepeda motor tersebut sambil Terdakwa membawa tas selempang berikut handphone yang juga telah Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor pada saat taxi yang Terdakwa tumpangi singgah ke simpang jembatan Tayan untuk makan yang mana Terdakwa ada melihat sebuah sepeda motor dan Terdakwa tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut karena masih dalam keadaan bagus dan mulus;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk dan warna maupun bagian lainnya dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi KB 5272 NL yang telah Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa hanya melepas plat nomor bagian depan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan obeng lalu Terdakwa membuka baut yang terpasang pada plat nomor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak diketahui merupakan barang hasil curian;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil rencananya akan Terdakwa gunakan untuk melanjutkan perjalanan ke Ketapang, namun karena Terdakwa tidak punya ongkos maka Terdakwa ke Pontianak dulu untuk menjual 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih. Kedua handphone tersebut berhasil Terdakwa jual kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di kampung Beting Pontianak dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli BBM sepeda motor, makanan dan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ini benar sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 5 (lima) bulan di Rutan Sanggau dalam perkara pencurian pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dihukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Landak karena perkara pencurian sepeda motor, tetapi Terdakwa hanya menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena di bulan Juli 2023 Terdakwa sudah keluar dari rutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat kendaraan dengan Noka MH1JM9119MK619978 dan Nosin JM91E1618531, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL dengan Noka MH1JM9119MK619978 dan Nosin JM91E1618531 atas nama UMAR DIRMANSYAH;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Cruzer Blade warna merah - hitam yang berisikan rekaman CCTV;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 November 2023 oleh pihak kepolisian sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL berikut kunci kontaknya, helm berwarna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL berikut kunci kontaknya, helm berwarna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 03.10 WIB di lokasi pembangunan ruko yang beralamat di Dusun Dalam Tayan, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa di Pontianak dengan menggunakan taksi menuju ke Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Sekira pukul 21.00 WIB taksi tersebut berhenti di simpang 3 jembatan Tayan dan kami singgah untuk makan, pada saat berhenti singgah untuk makan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di ruko tidak jauh dari rumah makan tempat kami singgah tersebut sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian pada saat taksi akan berangkat Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan dan tetap tinggal di Tayan. Setelah itu sambil menunggu waktu yang tepat Terdakwa hanya nyantai-nyantai sambil minum kopi di warung tersebut. Hingga sekira pukul 23.30 WIB keadaan warung sudah sepi namun Terdakwa tetap duduk di warung tersebut sambil Terdakwa memantau tempat yang akan Terdakwa ambil. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat sudah tidak ada orang yang keluar masuk ke tempat yang akan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melakukan pengecekan ke bangunan ruko yang sedang dibangun tersebut. Setelah Terdakwa berada didalam bangunan ruko ternyata orang-orang sudah pada tidur di 2 (dua) bilik tempat tidur yang ada didalam bangunan ruko tersebut kemudian Terdakwa ada mengintip ke salah satu bilik dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor yang tergeletak di dekat orang yang sedang tidur tersebut. Kemudian Terdakwa kembali keluar dari bangunan ruko untuk melihat lihat kembali keadaan disekitar bangunan ruko dan Terdakwa hanya duduk didekat warung yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari bangunan ruko tersebut sambil Terdakwa memantau keadaan sehingga memperoleh waktu yang tepat untuk melakukan pengambilan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa masuk kembali ke dalam bangunan ruko tersebut dan setelah Terdakwa berada didalam bangunan ruko kemudian sambil Terdakwa melihat keadaan disekitar bangunan ruko Terdakwa menuju ke salah satu bilik tempat tidur yang pertama berada disebelah kanan bangunan ruko yang sudah Terdakwa cek sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa lihat sebelumnya secara diam-diam. Setelah itu Terdakwa lalu mencoba kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut ke salah satu sepeda motor yang terparkir didalam bangunan ruko tersebut yang mana pada saat Terdakwa mencoba kunci kontak ke sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dop dengan plat nomor KB 5272 NL dan langsung cocok sehingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan memarkirkannya didepan bangunan ruko tersebut lalu Terdakwa berjalan masuk kembali kedalam bangunan ruko dan Terdakwa kembali mengecek ke bilik tidur lainnya yang berada didepan bilik tempat tidur yang sudah Terdakwa cek sebelumnya yang mana Terdakwa melihat juga terdapat beberapa orang yang sedang tidur kemudian Terdakwa ada melihat sebuah handphone dan juga tas selempang didekat seseorang yang sedang tidur tersebut sehingga kemudian Terdakwapun lalu mengambilnya. Setelah itu pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam bangunan ruko yang sedang dibangun tersebut Terdakwa juga mengambil sebuah helm berwarna hijau yang terletak didekat parkiran sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya kemudian Terdakwa lalu keluar dari dalam bangunan ruko dan Terdakwa menyalakan sepeda motor lalu Terdakwa pergi menuju ke arah Pontianak dengan menggunakan sepeda motor tersebut sambil Terdakwa membawa tas selempang berikut handphone yang juga telah Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor pada saat taksi yang Terdakwa tumpangi singgah ke simpang jembatan Tayan untuk makan yang mana Terdakwa ada melihat sebuah sepeda motor dan Terdakwa tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut karena masih dalam keadaan bagus dan mulus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk dan warna maupun bagian lainnya dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi KB 5272 NL yang telah Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa hanya melepas plat nomor bagian depan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan obeng lalu Terdakwa membuka baut yang terpasang



pada plat nomor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak diketahui merupakan barang hasil ambilan;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil rencananya akan Terdakwa gunakan untuk melanjutkan perjalanan ke Ketapang, namun karena Terdakwa tidak punya ongkos maka Terdakwa ke Pontianak dulu untuk menjual 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih. Kedua handphone tersebut berhasil Terdakwa jual kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di kampung Beting Pontianak dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli BBM sepeda motor, makanan dan rokok;
- Bahwa barang bukti ini benar sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 5 (lima) bulan di Rutan Sanggau dalam perkara pencurian pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dihukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Landak karena perkara pencurian sepeda motor, tetapi Terdakwa hanya menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena di bulan Juli 2023 Terdakwa sudah keluar dari rutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rizal Mukti Alias Rizal Bin Edi Susanto yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah : segala bentuk tindakan / proses untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah;

Menimbang bahwa yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dimaknai sebagai kehendak atau tujuan yang ingin dicapai oleh sipembuat. kehendak menurut Von Hippel dengan karanganya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit” menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinenen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 November 2023 oleh pihak kepolisian sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL berikut kunci kontaknya, helm berwarna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL berikut kunci kontaknya, helm berwarna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 03.10 WIB di lokasi pembangunan ruko yang beralamat di Dusun Dalam Tayan, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa di Pontianak dengan menggunakan taksi menuju ke Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Sekira pukul 21.00 WIB taksi tersebut berhenti di simpang 3 jembatan Tayan dan kami singgah untuk makan, pada saat berhenti singgah untuk makan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di ruko tidak jauh dari rumah makan tempat kami singgah tersebut sehingga Terdakwa berkeinginan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian pada saat taksi akan berangkat Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan dan tetap tinggal di Tayan. Setelah itu sambil menunggu waktu yang tepat Terdakwa hanya nyantai-nyantai sambil minum kopi di warung tersebut. Hingga sekira pukul 23.30 WIB keadaan warung sudah sepi namun Terdakwa tetap duduk di warung tersebut sambil Terdakwa memantau tempat yang akan Terdakwa ambil. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat sudah tidak ada orang yang keluar masuk ke tempat yang akan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melakukan pengecekan ke bangunan ruko yang sedang dibangun tersebut. Setelah Terdakwa berada didalam bangunan ruko ternyata orang-orang sudah pada tidur di 2 (dua) bilik tempat tidur yang ada didalam bangunan ruko tersebut kemudian Terdakwa ada mengintip ke salah satu bilik dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor yang tergeletak di dekat orang yang sedang tidur tersebut. Kemudian Terdakwa kembali keluar dari bangunan ruko untuk melihat lihat kembali



keadaan disekitar bangunan ruko dan Terdakwa hanya duduk didekat warung yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari bangunan ruko tersebut sambil Terdakwa memantau keadaan sehingga memperoleh waktu yang tepat untuk melakukan penambilan tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa masuk kembali ke dalam bangunan ruko tersebut dan setelah Terdakwa berada didalam bangunan ruko kemudian sambil Terdakwa melihat keadaan disekitar bangunan ruko Terdakwa menuju ke salah satu bilik tempat tidur yang pertama berada disebelah kanan bangunan ruko yang sudah Terdakwa cek sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa lihat sebelumnya secara diam-diam. Setelah itu Terdakwa lalu mencoba kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut ke salah satu sepeda motor yang terparkir didalam bangunan ruko tersebut yang mana pada saat Terdakwa mencoba kunci kontak ke sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dop dengan plat nomor KB 5272 NL dan langsung cocok sehingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan memarkirkannya didepan bangunan ruko tersebut lalu Terdakwa berjalan masuk kembali kedalam bangunan ruko dan Terdakwa kembali mengecek ke bilik tidur lainnya yang berada didepan bilik tempat tidur yang sudah Terdakwa cek sebelumnya yang mana Terdakwa melihat juga terdapat beberapa orang yang sedang tidur kemudian Terdakwa ada melihat sebuah handphone dan juga tas selempang didekat seseorang yang sedang tidur tersebut sehingga kemudian Terdakwapun lalu mengambilnya. Setelah itu pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam bangunan ruko yang sedang dibangun tersebut Terdakwa juga mengambil sebuah helm berwarna hijau yang terletak didekat parkir sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya kemudian Terdakwa lalu keluar dari dalam bangunan ruko dan Terdakwa menyalakan sepeda motor lalu Terdakwa pergi menuju ke arah Pontianak dengan menggunakan sepeda motor tersebut sambil Terdakwa membawa tas selempang berikut handphone yang juga telah Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor pada saat taksi yang Terdakwa tumpangi singgah ke simpang jembatan Tayan untuk makan yang mana Terdakwa ada melihat sebuah sepeda motor dan Terdakwa tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut karena masih dalam keadaan bagus dan mulus;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk dan warna maupun bagian lainnya dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi KB 5272 NL yang telah Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa hanya melepas plat nomor bagian depan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan obeng lalu Terdakwa membuka baut yang terpasang pada plat nomor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak diketahui merupakan barang hasil ambilan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil rencananya akan Terdakwa gunakan untuk melanjutkan perjalanan ke Ketapang, namun karena Terdakwa tidak punya ongkos maka Terdakwa ke Pontianak dulu untuk menjual 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y 17 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih. Kedua handphone tersebut berhasil Terdakwa jual kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di kampung Beting Pontianak dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli BBM sepeda motor, makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa saat berhenti singgah untuk makan kemudian melihat sepeda motor yang terparkir di ruko tidak jauh dari rumah makan tempat kami singgah tersebut hingga Terdakwa berkeinginan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian pada saat taksi akan berangkat Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan dan tetap tinggal di Tayan. Setelah itu sambil menunggu waktu yang tepat Terdakwa hanya nyantai-nyantai sambil minum kopi di warung tersebut. Hingga sekira pukul 23.30 WIB keadaan warung sudah sepi namun Terdakwa tetap duduk di warung tersebut sambil Terdakwa memantau tempat yang akan Terdakwa ambil. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat sudah tidak ada orang yang keluar masuk ke tempat yang akan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melakukan pengecekan ke bangunan ruko yang sedang dibangun tersebut. Setelah Terdakwa berada didalam bangunan ruko ternyata orang-orang sudah pada tidur di 2 (dua) bilik tempat tidur yang ada didalam bangunan ruko tersebut kemudian Terdakwa ada mengintip ke salah satu bilik dan Terdakwa



melihat kunci kontak sepeda motor yang tergeletak di dekat orang yang sedang tidur tersebut. Kemudian Terdakwa kembali keluar dari bangunan ruko untuk melihat kembali keadaan disekitar bangunan ruko dan Terdakwa hanya duduk didekat warung yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari bangunan ruko tersebut sambil Terdakwa memantau keadaan sehingga memperoleh waktu yang tepat untuk melakukan penambilaan tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa masuk kembali ke dalam bangunan ruko tersebut dan setelah Terdakwa berada didalam bangunan ruko kemudian sambil Terdakwa melihat keadaan disekitar bangunan ruko Terdakwa menuju ke salah satu bilik tempat tidur yang pertama berada disebelah kanan bangunan ruko yang sudah Terdakwa cek sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa lihat sebelumnya secara diam-diam. Setelah itu Terdakwa lalu mencoba kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut ke salah satu sepeda motor yang terparkir didalam bangunan ruko tersebut yang mana pada saat Terdakwa mencoba kunci kontak ke sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dop dengan plat nomor KB 5272 NL dan langsung cocok sehingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan memarkirkannya didepan bangunan ruko tersebut lalu Terdakwa berjalan masuk kembali kedalam bangunan ruko dan Terdakwa kembali mengecek ke bilik tidur lainnya yang berada didepan bilik tempat tidur yang sudah Terdakwa cek sebelumnya yang mana Terdakwa melihat juga terdapat beberapa orang yang sedang tidur kemudian Terdakwa ada melihat sebuah handphone dan juga tas selempang didekat seseorang yang sedang tidur tersebut sehingga kemudian Terdakwapun lalu mengambilnya. Setelah itu pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam bangunan ruko yang sedang dibangun tersebut Terdakwa juga mengambil sebuah helm berwarna hijau yang terletak didekat parkiran sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya kemudian Terdakwa lalu keluar dari dalam bangunan ruko dan Terdakwa menyalakan sepeda motor lalu Terdakwa pergi menuju ke arah Pontianak, Majelis Hakim menilai jika perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori mengambil dan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL berikut kunci kontaknya, helm berwarna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna putih dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam milik Saudara Sairun Alias Aron Bin Mustafa dan Saudara Umar Dirmansyah Alias Umar Bin Sugimin Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya diketahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dan diketahui jika Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL berikut kunci kontaknya, helm berwarna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam milik Saudara Sairun Alias Aron Bin Mustafa dan Saudara Umar Dirmansyah Alias Umar Bin Sugimin Alm atas hal tersebut merupakan bentuk melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan fakta hukum jika Terdakwa sudah menghendaki untuk mengambil sepeda motor pada saat taksi yang Terdakwa tumpangi singgah ke simpang jembatan Tayan untuk makan yang mana Terdakwa ada melihat sebuah sepeda motor dan Terdakwa tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut karena masih dalam keadaan bagus dan mulus atas hal tersebut termasuk kedalam bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa Terdakwa pernah dihukum 5 (lima) bulan di Rutan Sanggau dalam perkara pencurian pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dihukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Landak karena perkara pencurian sepeda motor, tetapi Terdakwa hanya menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan akibat kejadian tersebut, saksi Umar Dirmansyah Alias Umar Bin Sugiman (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan saksi Sairun Alias Aron mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa membuat Saudara Sairun Alias Aron Bin Mustafa dan Saudara Umar Dirmansyah Alias Umar Bin Sugimin Alm mengalami kerugian;

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat kendaraan denan Noka : MH1JM9119MK619978 dan Nosin : JM91E1618531, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL dengan Noka : MH1JM9119MK619978 dan Nosin : JM91E1618531 atas nama Umar Dirmansyah;

adalah merupakan barang bukti dan merupakan milik saksi Umar Dirmansyah Alias Umar Bin Sugiman (Alm), maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, selanjutnya untuk barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) bauh flashdisk merk Cruzer Blade warna merah-hitam yang berisikan rekaman CCTV.

adalah merupakan barang bukti dan merupakan alat yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian yang menjadi satu kesatuan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Mukti Alias Rizal Bin Edi Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat kendaraan denan Noka : MH1JM9119MK619978 dan Nosin : JM91E1618531, berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL dengan Noka : MH1JM9119MK619978 dan Nosin : JM91E1618531 atas nama Umar Dirmansyah;

Dikembalikan kepada saksi Umar Dirmansyah Alias Umar Bin Sugiman (Alm).

- 1 (satu) bauh flashdisk merk Cruzer Blade warna merah-hitam yang berisikan rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Haklailnul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., L.L.M., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mariana Marta Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera,

Diah Purwadani, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28